

## HAK ATAS RUANG DALAM DISKURSUS AWE-AWE

**Agung Dharma Yuda Adi Ramadhan<sup>1</sup>, Tiara Yulita Sari<sup>2</sup>, Septian Rahmat Purnomo<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember  
E-mail: [aadiramadhan1@gmail.com](mailto:aadiramadhan1@gmail.com) <sup>1</sup> [210910302105@mail.unej.ac.id](mailto:210910302105@mail.unej.ac.id) <sup>2</sup> [septianrch@gmail.com](mailto:septianrch@gmail.com) <sup>3</sup>

### Abstrak

Awe-awe merupakan sebutan bagi mereka yang memiliki pekerjaan menjadi pemandu jalan untuk kendaraan yang melewati jalur Gumitir, Kabupaten Banyuwangi. Kondisi jalan yang curam pada area jalur Gumitir membuat awe-awe seakan-akan menjadi sangat dibutuhkan. Dimana hal tersebut menjadikan kegiatan awe-awe banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar. Pada mulanya, awe-awe bertugas membantu dan memberikan aba-aba kepada kendaraan yang hendak melewati tikungan. Namun, awe-awe berkembang menjadi media untuk meminta-minta dan menjadi tradisi yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Kompleksitas fenomena awe-awe terjadi ketika terdapat privatisasi ruang oleh kalangan elit kuasa yang menyebabkan berkurangnya kebebasan untuk melakukan awe-awe. Penelitian ini menggunakan perspektif teori Ruang yang dikemukakan oleh Henri Lefebvre. Menurut Lefebvre, ruang secara spasial di dalam masyarakat kapitalis modern adalah sebuah arena pertarungan yang tidak akan pernah selesai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompleksitas kehidupan pelaku awe-awe dalam era kontemporer yang mana telah diwarnai oleh ranah-ranah kapitalis dan privatisasi ruang sehingga berdampak pada kurang terpenuhinya hak ruang oleh para pelaku awe-awe. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi privatisasi ruang di area jalur Gumitir akibat proses pengkapitalisasian lahan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Privatisasi ruang ini juga berdampak pada tidak terpenuhinya ruang gerak pelaku awe-awe yang mana seiring waktu pemaknaan awe-awe mengalami pergeseran dengan menyesuaikan situasi dan kondisi realitas yang ada.

**Kata kunci:** Awe-awe, Produksi ruang, Henri Lefebvre, Privatisasi ruang, Hak atas kota

### Abstract

*Awe-awe is a term for those who have the job of being a road guide for vehicles passing through the Gumitir route, Banyuwangi Regency. The steep road conditions in the Gumitir route area make awe-awe seem to be very much needed. Where this makes awe-awe activities widely practiced by the surrounding community. Initially, the awe-awe was tasked with helping and giving signals to vehicles that were about to pass the bend. However, awe-awe developed into a medium for begging and became a tradition that was passed down to the next generation. The complexity of the awe-awe phenomenon occurs when there is a privatization of space by the power elite which causes a reduction in freedom to do awe-awe. This research uses the perspective of Space theory proposed by Henri Lefebvre. According to Lefebvre, spatial space in modern capitalist society is a battleground that will never end. The purpose of this research is to find out the complexity of the lives of awe-awe actors in the contemporary era which has been colored by capitalist domains and privatization of space so that it has an impact on the lack of fulfillment of space rights by awe-awe actors. The type of research is qualitative research with an ethnographic approach. The results showed that there has been the privatization of space in the Gumitir path area due to the process of land capitalization by the community and local government. This privatization of space also has an impact on the non-fulfillment of the space for awe-awe actors, which over time the meaning of awe-awe has shifted by adjusting the situation and conditions of the existing reality.*

**Keywords:** Awe-awe, Space production, Henri Lefebvre, Space privatization, Right to the city

## **PENDAHULUAN**

Gunung Gumitir merupakan gugusan pegunungan yang terletak di wilayah perbatasan Kabupaten Banyuwangi sebelah barat. Jalur Gumitir dikenal sebagai jalur terpendek antara dua kabupaten, yaitu Jember dan Banyuwangi. Jalur Gumitir dikenal banyak orang dengan kondisi jalan yang cukup berbahaya karena banyak memiliki tikungan tajam, lereng curam, dan lebar jalan yang sempit. Padahal setiap harinya, jalur tersebut sering dilewati oleh kendaraan berat seperti bus dan truk yang membawa banyak muatan berat. Kondisi yang seperti inilah yang dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membantu mengarahkan dan memberikan tanda ketika melewati tikungan tersebut. Tentu hal ini akan sangat membantu pengguna jalan terutama pengemudi kendaraan besar dan berat ketika melewati jalan ini. Penunjuk jalan tersebut biasa disebut sebagai *awe-awe*, yang jika diartikan dari bahasa Jawa menjadi “melambai-lambai”.

Pelaku *awe-awe* sering dijumpai di sepanjang jalur Gumitir, tepatnya di Desa Kalibarumanis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Hampir setiap tikungan terdapat warga yang melakukan *awe-awe*. Dari yang sudah sangat tua, remaja, bahkan anak-anak pun saat libur sekolah tak sedikit yang melakukan *awe-awe*. Pelaku *awe-awe* akan melambaikan tangannya pada setiap kendaraan yang lewat. Beberapa pengendara merasa iba dengan kondisi yang semacam itu sehingga mereka biasanya akan melemparkan sejumlah koin ataupun sesekali lembaran rupiah ribuan yang dilemparkan kepada pelaku *awe-awe*. Mereka biasanya duduk di sebuah gubuk bambu yang mereka buat sendiri untuk digunakan beristirahat dan berlindung dari panas matahari. Namun, tak sedikit pelaku *awe-awe* yang hanya beralaskan tanah dan beratapkan langit saja. Mereka hanya ditemani beberapa makanan ringan untuk mengganjal perut dan jaket untuk bertahan dari udara dingin pegunungan.

Menurut Senny, *awe-awe* merupakan orang atau individu yang mengayunkan tangannya di sepanjang jalan Gunung Gumitir, Kabupaten Banyuwangi, yang dilakukan untuk memperingatkan para pengendara dan mengharapkan sebuah imbalan dari aktivitas yang dilakukannya (Saputri, Khutobah, & Risqiana, 2020). Keberadaan *awe-awe* di jalur Gumitir ini sudah sejak lama. Pada awalnya kegiatan tersebut dilakukan untuk mencari nafkah dengan membantu mengarahkan dan memberikan aba-aba kepada pengendara yang lewat, hal tersebut juga dipicu oleh sempitnya lapangan pekerjaan. Namun, *awe-awe* berkembang menjadi media untuk meminta-minta. Hal tersebut sangat disayangkan. Palsalnya, ditengah kemudahan dan luasnya peluang pekerjaan saat ini, kebiasaan tersebut

tetap tak kunjung hilang. Kebiasaan meminta-minta tersebut seakan-akan mengakar dan menjadi sebuah budaya turun temurun yang diwariskan ke generasi yang lebih muda (Babo & Suardi, 2016).

Pelaku awe-awe melakukan aksinya dimulai pada dini hari sekitar pukul lima pagi setelah subuh hingga malam hari. Mereka biasanya diantar oleh keluarga mereka ke tempat mereka melakukan awe-awe. Ada juga yang mengajak anaknya yang masih balita dan ada pula yang mengajak saudara-saudara yang lain. Mereka berpenampilan dengan pakaian sederhana serta sesekali juga membawa bekal berupa nasi dan lauk untuk dimakan ketika beristirahat di gubuk. Mereka menyebar di beberapa titik di pinggir jalan sekitar 10-15 meter dari setiap titik awe-awe, hal tersebut dilakukan agar mereka mendapatkan uang yang lebih banyak dengan cara menyebar.

Ketika terdapat dua kendaraan besar di jalan yang menikung, pelaku awe-awe akan langsung menghentikan salah satu kendaraan dari arah yang berlawanan. Setelah itu, mereka akan memberikan aba-aba pada salah satu kendaraan untuk melewati tikungan tersebut lebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan kendaraan yang satunya. Tindakan ini bertujuan agar kedua kendaraan tersebut tidak mengalami tabrakan pada tikungan yang tajam. Berbeda dengan yang dilakukan oleh pelaku awe-awe yang menempati tikungan jalan, pelaku awe-awe yang berada di jalan yang lurus dan tidak menanjak menunjukkan perilaku yang sangat berbeda. Di jalan yang tidak menikung, lurus, dan datar mereka hanya mengayun-ayunkan tangan tanpa memberikan bantuan atau aba-aba kepada pengendara yang lewat. Walaupun dari sisi pengendara mereka cenderung tidak memerlukan bantuan ketika melewati jalan yang tergolong mudah untuk dilalui. Dari sinilah mulai banyak pengendara jalan yang menganggap pelaku awe-awe sebagai pengemis atau orang yang mencukupi kebutuhannya dengan meminta-minta.

Pemandangan miris terlihat ketika anak kecil yang masih berusia belasan tahun turut ikut melakukan awe-awe untuk mendapatkan sejumlah uang. Uang tersebut mereka gunakan sebagai uang jajan mereka sendiri serta tak jarang untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Tentu ini erat kaitannya dengan persoalan pengasuhan yang ditarik melewati ruang publik dimana kemudian hal ini terlihat sangat berbenturan dengan tuntutan kerja (Rosa, 2017). Tak jarang ada orang tua yang membawa bayinya untuk melakukan awe-awe. Bayi tersebut harus merasakan dinginnya udara gunung dan panas teriknya matahari ketika siang hari. Hal inilah yang dimanfaatkan pelaku awe-awe untuk memunculkan rasa iba dari para pengendara sehingga sebagian orang mau memberikan

sedikit rupiah bagi mereka. Terkadang, banyak juga dijumpai lansia yang sedang melakukan kegiatan awe-awe. Dengan tubuhnya yang renta mereka harus terus mencari pundi-pundi rupiah untuk dapat mencukupi kebutuhannya. Dari salah satu realitas tersebut dapat ditarik sebuah fenomena umum, bahwa pelaku awe-awe menganggap aktivitas melambai-lambaikan tangan (awe-awe) ke pengendara jalan tersebut sebagai suatu pekerjaan untuk mencari nafkah. Hal tersebut diperkuat dengan adanya sepasang suami istri yang mana keduanya melakukan awe-awe untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Namun, persepsi berbeda muncul dari para pengendara atau orang yang baru saja melewati jalur Gumitir. Kebanyakan dari mereka akan menganggap fenomena awe-awe tersebut sebagai kegiatan meminta-minta semata. Penafsiran beberapa orang tersebut sesuai dengan definisi pengemis dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980 Pasal 1 Ayat 2 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yakni orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Hal tersebut diperkuat juga dengan berbagai atribut pendukung para pelaku awe-awe seakan-akan mereka layak untuk dikasihani.

Selain itu, di jalur Gumitir terdapat titik awe-awe yang paling menarik perhatian, yaitu di sekitaran Watu Gudang. Tempat tersebut merupakan sebuah batu besar yang sengaja dibelah ketika pembuatan jalur Gumitir. Di dekat Watu Gudang terdapat pondok awe-awe yang berbeda dari pondok yang lainnya. Pondok tersebut merupakan satu-satunya pondok yang bersifat permanen dan terbuat dari beton batu bata, tidak seperti pondok lain yang hanya menggunakan kayu sebagai tiang dan plastik terpal untuk atapnya. Titik tersebut merupakan tempat dimana pengendara banyak memberikan uang kepada awe-awe karena dianggap sangat membantu pengendara ketika melewati area Watu Gudang yang sangat menikung dan menanjak. Di tempat ini pula terdapat realitas yang berbeda, dimana pondok tersebut hanya dimiliki oleh beberapa kelompok orang saja. Tidak semua orang dapat melakukan awe-awe di dekat Watu Gudang tersebut. Hanya segelintir orang yang memiliki kuasa atau relasi persaudaraan. Sedangkan, orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau kuasa akan terpaksa melakukan awe-awe ditempat yang berbeda, seperti sisi jalan lain dengan kemungkinan untuk mendapatkan uang yang lebih rendah.

Kemiskinan memang merupakan salah satu faktor pemicu munculnya pengemis (Fadillah, 2017). Hal yang sama juga terlihat dari banyaknya pelaku awe-awe yang hidup

dibawah garis kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki semakin memperparah kondisi perekonomian mereka (Fadillah, 2017). Tak jarang mereka harus mencari hutang untuk memenuhi kehidupan mereka. Tidak sedikit anak-anak yang terpaksa untuk putus sekolah demi membantu orang tuanya melakukan awe-awe. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Umi Latifah menyebutkan terdapat tiga motif anak-anak melakukan awe-awe di jalur Gumitir. Pertama, kondisi ekonomi keluarga dan penghasilan orang tua yang rendah alhasil belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, karena ajakan teman sebaya yang sudah pernah menjadi awe-awe. Ketiga, pemaksaan orang tua agar terus membantu mencari uang dengan adanya hukuman verbal ketika mereka tidak mau melakukan kegiatan awe-awe tersebut (Latifah, Sukidin, & Ani, 2014).

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk membongkar dan mencoba menjelaskan realitas-realitas yang tersembunyi dari fenomena awe-awe di jalur Gumitir tersebut. Awe-awe bukan hanya dipandang sebagai suatu cara untuk meminta-minta atau sebagai pekerjaan semata, melainkan sebuah fenomena yang mengandung privatisasi ruang oleh suatu golongan. Dari privatisasi tersebut muncul beberapa dinamika yang dialami oleh para pelaku awe-awe, seperti hanya keuntungan yang dapat dirasakan oleh segelintir orang, dan kebebasan untuk melakukan awe-awe dimana saja. Fenomena awe-awe tidak pernah hilang ditelan zaman, bahkan setiap tahunnya akan ada pelaku awe-awe baru. Hal ini menjadikan awe-awe sebagai suatu budaya bagi masyarakat. Awe-awe menjadi ladang pekerjaan yang mudah dan cukup menjanjikan sehingga akan terus tertanam mentalitas meminta-minta tersebut di setiap generasinya. Fenomena tersebut penting untuk dikaji secara sistematis agar dapat diperoleh pengetahuan yang memadai terhadap kompleksitas pelaku awe-awe. Oleh karena itu, peneliti sangat semangat dan antusias untuk mengetahui tentang fenomena di lapangan maupun implikasi dan sumbangsih penelitian ini terhadap bidang keilmuan.

Fenomena awe-awe dalam penelitian kali ini akan dikaji menggunakan Teori Ruang oleh Henri Lefebvre. Ruang tidak hanya dipandang sebagai teritori dan bersifat *Given* (sudah ada sebelumnya). Namun, ruang dipandang sebagai tempat terjadinya interaksi sosial sehingga ruang bersifat dinamis dan menyesuaikan aktor-aktor yang ada di dalamnya. Menurut Lefebvre, ruang hanya dapat diproduksi dan direproduksi karena adanya relasi sosial itu sendiri (Hendra, 2018). Hal tersebut menjadikan ruang sangat penting untuk terus diproduksi. Tak heran, bila penciptaan ruang sangatlah politis karena siapa yang paling menonjol dan memiliki kuasa akan menjadi kelompok yang

mendominasi dalam ruang tersebut. Kajian ini menempatkan pelaku awe-awe sebagai salah satu aktor yang berperan dalam produksi ruang di sepanjang jalur Gunitir. Pada mulanya hanya terdapat satu titik awe-awe yaitu di dekat Watu Gudang. Namun, seiring berjalannya waktu lokasi tersebut hanya ditempati oleh segelintir orang yang berkuasa, mereka menciptakan sebuah sistem yang mana akan mempersempit orang lain untuk melakukan awe-awe. Ruang terkonstruksi sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan dalih gagasan ideal untuk mendominasi pemakaian dan pemanfaatan ruang itu sendiri sehingga diharapkan mereka mampu mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari ruang yang telah dikuasai tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kompleksitas kehidupan pelaku awe-awe dalam era kontemporer yang mana telah diwarnai oleh ranah-ranah kapitalis dan privatisasi ruang sehingga berdampak pada kurang terpenuhinya hak ruang oleh para pelaku awe-awe.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini mengutamakan penjabaran dan penjelasan secara rinci terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif pada praktiknya tidak menggunakan perhitungan statistika, melainkan menjelaskan suatu fenomena secara kontekstual dan menggunakan peneliti sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif lebih banyak mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan sebuah gejala dengan pola induktif. Menurut Denzin & Lincoln, penelitian kualitatif melibatkan suatu pendekatan serta penafsiran yang naturalistik terhadap dunia. Hal tersebut berarti bahwa peneliti mempelajari fenomena atau benda pada lingkungan alamiahnya serta berusaha untuk memaknai fenomena tersebut dari sudut pandang makna-makna yang diberikan oleh masyarakat terhadap fenomena yang diteliti (Denzin & Lincoln, 2011). Oleh karena itu, penelitian kualitatif dalam penelitian ini berusaha memahami makna-makna secara terperinci fenomena awe-awe pada jalur Gunitir sehingga dapat ditemukan suatu pengertian atau sebuah pandangan umum dari fenomena tersebut.

Selanjutnya, pendekatan yang digunakan adalah etnografi. Pendekatan etnografi merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan serta menafsirkan pola yang sama dari nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa dari suatu kelompok yang berkebudayaan sama (Creswell, 2014). Pendekatan etnografi berfokus

pada pengamatan partisipan yang penelitiannya berusaha menenggelamkan diri dalam kehidupan bermasyarakat, mengamati dan mewawancarai para partisipan dari kelompok tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati kondisi yang ada di lapangan, berupa perilaku dan aktivitas dari fenomena yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan dengan cara mengajukan sebuah pertanyaan kepada informan dengan harapan mendapatkan informasi dan keterangan. Dokumentasi dilakukan dengan mencari data atau informasi yang bersumber dari arsip, buku, artikel, gambar, atau media lainnya agar didapat sebuah informasi yang mendukung penelitian.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel di mana peneliti telah menentukan kriteria-kriteria tertentu untuk informan yang sesuai dengan konteks penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah penduduk atau masyarakat sekitar Gunitir yang telah melakukan kegiatan awe-awe selama 1 tahun atau lebih serta menjadikan awe-awe sebagai kegiatan untuk mencari uang di kehidupan sehari-harinya.

Analisis merupakan suatu kegiatan untuk membahas dan memahami data agar dapat menemukan makna dan tafsiran tertentu dari keseluruhan data. Tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data yang telah dianalisis perlu untuk diuji keabsahannya. Uji keabsahan digunakan untuk melihat validitas dan keandalan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Menurut Sugiyono, triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada (Sugiyono, 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Awe-Awe Ditempat yang Tidak Seharusnya**

Berdasarkan dengan realitas yang terjadi di lapangan, beberapa informan yang menjadikan awe-awe sebagai pekerjaan, mereka justru merasakan bagaimana mereka secara sukarela menjadi sosok pahlawan bagi banyak kendaraan yang berlalu lalang di sekitar jalan Gunung Gunitir. Jalanan dengan tikungan yang tajam mengakibatkan banyaknya laka lantas sehingga seringkali awe-awe yang berada pada lokasi kecelakaan diminta untuk menjadi saksi mata. Bagi awe-awe mereka merasa tak pernah memaksa

seseorang untuk memberikan uang atas pekerjaan mereka. Namun saat ini pertanyaannya, mengapa awe-awe muncul secara masif dengan jumlah yang terbilang cukup banyak? Bahkan mereka berada di tempat yang seharusnya tidak ada awe-awe. Hakikatnya awe-awe seringkali berada di jalanan yang memiliki tikungan tajam, melambai-lambaikan tangannya sebagai pertanda apakah seorang pengendara harus berhenti atau lanjut dengan tujuan meminimalisir angka kecelakaan transportasi. Jika awe-awe berada pada jalanan yang tidak seharusnya, dalam konteks ini jalanan lurus yang tidak memiliki tikungan tajam, untuk apa mereka disana? Lambaian tangan yang seharusnya menjadi penunjuk kini bergeser menjadi lambaian seolah meminta uang.

Fenomena ini menjadi sangat kompleks ketika awe-awe mulai kehilangan esensinya sebagai “penunjuk jalan”. Dalam konteks ini, saat peneliti menyusuri jalur Gumitir untuk pertama kalinya, pelaku awe-awe menjadi sosok pertama yang menyambut dengan tangan yang seolah menadah. Sikap tangan menadah, bukan melambaikan tangan untuk menunjukkan jalan. Menadah identik dengan cara seseorang untuk meminta-minta dan inilah yang kini dilakukan awe-awe sebagai sosok “Penunjuk Jalan” di jalur Gumitir. Selanjutnya, akan banyak ditemui pondok-pondok atau gubuk kecil yang dibangun secara sederhana di pinggiran jalan alas Gumitir. Pondok-pondok tersebut biasanya terbuat dari bambu, ataupun triplek. Pondok ini tersebar secara masif di sepanjang jalan, beberapa informan menyebutkan pondok-pondok itu merupakan tempat mereka untuk beristirahat. Namun dalam hal ini, pondok-pondok yang dibangun dapat diinterpretasikan sebagai sebuah tanda kepemilikan wilayah. Peneliti menginterpretasikan bahwa pondok-pondok tersebut merupakan simbol jika sebuah spot, atau wilayah telah diprivatisasi dan awe-awe menjadi sebuah pekerjaan yang bersifat teritorial. Pondok-pondok yang dibangun pada tikungan tajam tentu berkepemilikan, terkadang mereka kongsi dengan beberapa teman sejawat mereka yang juga menjadi awe-awe dan membuat sistem *shift* di mana mereka menjaga secara bergiliran dan terjadwal secara disiplin.

Lantas, berdasarkan dengan konteks fenomena yang ada, mengapa awe-awe berada pada lokasi yang tidak dibutuhkan? Bahkan tidak hanya satu, namun banyak dalam jarak yang cukup dekat? Sederhananya, Jika sebuah wilayah telah diprivatisasi oleh seseorang maka awe-awe lain yang tetap ingin bekerja akan mencari tempat lain yang belum diprivatisasi. Sayangnya, spot yang tidak dimiliki oleh awe-awe lain sudah pasti berada di jalan yang tidak membutuhkan awe-awe. Mereka berada pada jalanan yang minim terjadi

resiko kecelakaan, dengan gaya khas menadah tangan, tanpa mengarahkan jalan, apakah mereka masih bisa disebut sebagai awe-awe sang penunjuk jalan?

Dalam sudut pandang pengendara yang telah diteliti, sebagian besar dari mereka merasa terganggu atas kehadiran banyaknya awe-awe di tempat yang tidak seharusnya. Realitasnya, awe-awe ini sangat membantu dikarenakan mereka bekerja bagi sosok pahlawan yang mengarahkan pengendara agar tidak terjadi laka lantas. Di sisi lain, tingginya jumlah pelaku awe-awe dalam jarak yang berdekatan menjadi sebuah masalah terutama ketika mereka berada pada jalur yang tidak seharusnya. Oleh karena hal tersebut, mereka seringkali dianggap sebagai pengemis karena mereka kehilangan pekerjaan mereka sebagai awe-awe sehingga mereka cukup menadahkan tangan tanpa mengarahkan jalan. Hal ini dinilai oleh pengendara sebagai peminta-minta. Bukan lagi sosok pengarah jalanan. Fenomena demikian itu sangatlah erat hubungannya dengan bagaimana kapitalisme bermain di beberapa ruang pada jalur Gumitir. Sehingga, esensi asli awe-awe ikut tercemar oleh akibat kapitalisasi ruang tersebut.

### **Pengkapitalisasian Ruang Awe-Awe**

Sudah disinggung pada tulisan sebelumnya bahwa tempat untuk melakukan awe-awe diibaratkan ruang yang telah diakui perseorangan dalam konteks kepemilikan. Adanya pengakuan ruang tersebut tidaklah terjadi secara kebetulan, namun ada entitas lain dibalik fenomena ini. Berlindung dibalik kata “warisan” ruang-ruang tersebut kini secara tidak langsung juga dikuasai oleh mereka. Fenomena pengakuan ruang ini sejalan dengan salah satu konsep milik Henri Lefebvre yakni produksi ruang (Lefebvre & Harvey, 1991). Dalam tulisannya ia menjelaskan dengan rinci bagaimana ruang sebenarnya selalu menjadi arena pertarungan yang terus akan selalu diperebutkan. Kepentingan-kepentingan kapitalis selalu mewarnai kontestasi ruang ini (Sugiyono, 2022). Akibatnya pasti akan selalu ada dominasi atas ruang oleh kalangan atau golongan tertentu (Hendra, 2018). Dominasi yang dilakukan tidak bukan selalu mengarah pada bagaimana ruang tersebut dimanfaatkan oleh mereka. Lebih jauh lagi produksi ruang ini oleh Leverb disebut akan menciptakan sebuah hubungan antara ruang dengan kehidupan masyarakat di dalamnya.

Dalam hal ini, penjelasan yang lugas untuk mengurai fenomena pengkapitalisasian ruang dapat kita temukan apabila menelusuri ulang sejarah bagaimana tanah gumitir yang pada mulanya adalah ruang publik, seiring dengan berjalannya waktu berubah dikelola oleh perseorangan (Fitramadhana, 2020). Jalan untuk menemukan jawaban yang pasti ini tentunya bukan tanpa usaha ataupun pemikiran datang begitu saja seperti menerima sebuah

wahyu. Melainkan, ditemukan terselip pada percakapan antara peneliti dengan salah satu informan yang secara sadar dia bekerja sebagai salah satu awe-awe di area jalur Gumitir. Cerita itu dipaparkan oleh beliau disaat peneliti menyinggung sebuah pemandangan yang jelas sejauh pandangan ketika berada di jalur Gumitir. Pemandangan tersebut tidak bukan adalah perkebunan kopi yang hampir selalu ada mengelilingi jalanan di jalur Gumitir. Tidak lama setelah melihat perkebunan kopi tersebut pertanyaan mulai mengetuk di pikiran dan sangat mengusik sehingga harus segera menemukan jawaban. Tak sungkan peneliti kemudian bertanya kepada beliau tentang siapa pemilik dari perkebunan-perkebunan kopi yang ada di area sekitar jalan jalur Gumitir ini. Dengan lugas beliau yang kebetulan juga merupakan seorang ibu dari dua anak menjawab bahwa perkebunan tersebut merupakan milik dari beberapa orang. Tempat tinggal dari beberapa orang tersebut sedikit diketahui ada yang beralamatkan di Kecamatan Kalibaru dan Kecamatan Silo, Kabupaten Jember (Kusumah, Jannah, Handayani, Izat, & Nurul, 2015).

Selama proses penggalian informasi melalui perbincangan dengan beliau, peneliti mencoba menanyakan lebih jauh tentang bagaimana mereka mendapatkan hak milik lahan di area jalur Gumitir ini. Dengan jelas beliau menceritakan sambil menyinggung kembali historis masyarakat sekitar pada masa lampau. Bahwasannya sistem “siapa cepat dia dapat” diterapkan secara tidak terkoordinir oleh masyarakat sekitar dalam mengakui hak milik lahan tersebut. Walaupun terkesan tidak adil namun, sistem ini seakan-akan diterima pula oleh mereka tanpa adanya perlawanan. Asumsi bahwa tidak adanya persetujuan dalam proses pengakuan hak milik lahan tergambar dari alur cerita beliau yang sama sekali tidak membumbui dengan sisi-sisi kelam.

Namun, yang kemudian menjadi menarik dalam peristiwa lampau itu ialah kelas sosial mulai bermain peran dalam menentukan hak kepemilikan lahan untuk kedepannya. Lahan yang dapat dikatakan begitu luas tersebut tidaklah mungkin pada masa itu tidak menarik perhatian banyak orang. Mudahnya sistem pengakuan hak milik lahan yang hanya bermodal “siapa datang terlebih dahulu akan mendapatkan bagian” membuat mengundang banyak orang. Antusiasme masyarakat yang datang untuk mengklaim hak milik lahan tersebut tidak semuanya berujung kebahagiaan. Bukannya apa, akan tetapi jika yang datang adalah masyarakat kurang mampu dan mereka hanya hadir tanpa adanya persiapan sama sekali, hal yang dapat diprediksi di kemudian hari ialah adanya pengangguran lahan. Persiapan yang dimaksud disini kurang lebih seperti misalnya modal uang untuk mengelola lahan atau bahkan hanya sekadar pemikiran perencanaan tata kelola lahan yang

matang. Dimana sudah jelas bahwasannya masyarakat yang notabene kurang mampu biasanya sulit untuk memiliki kedua hal tersebut. Maka, sudah dapat tergambar dengan jelas ini adalah bagian untuk kelas orang menengah keatas atau secara kasar “untuk orang mampu saja”. Apabila kepemilikan lahan tetap saja dipertahankan oleh mereka, (masyarakat kurang mampu) seperti yang disinggung tentu pengangguran lahan pasti akan terjadi dan tidak dapat dihindarkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, dalam konteks ini kata pengangguran lahan menjadi pilihan pembahasan yang cocok untuk menggambarkan dengan jelas bagaimana selanjutnya kelas sosial bermain.

Pengangguran lahan yang terjadi adalah isyarat bahwa pemilik tidak mampu untuk mengelola. Alasannya entah itu tidak memiliki cukup modal untuk menggarap atau bahkan dipicu oleh faktor intrinsik sang pemilik. Ketidakmampuan perseorangan dalam mengelola lahan pada masa itu menjadikan lahan seiring waktu berpindah tangan kepada perseorangan yang dianggap lebih mampu dan mumpuni dalam mengolah lahan tersebut. Dengan yakin dan secara sadar bahwa perseorangan tidak bisa menjadikan lahan kosong itu sebuah bisnis menguntungkan maka, dengan berat hati mereka harus merelakan orang lain untuk mengakuisisi lahan tersebut. Belum adanya surat legal yang menunjukkan bahwa lahan sudah berpemilik membuat proses pemindahtanganan terjadi secara mudah. Proses pemindahtanganan yang terjadi ini tentunya dijadikan oleh mereka masyarakat kelas atas di sekitar area jalur Gunitir sebuah kesempatan. Dimana kesempatan tersebut dilihat oleh mereka sebagai lahan bisnis untuk memperkaya diri dengan berbekal lahan kosong yang siap untuk dikelola. Dengan memiliki modal yang cukup mereka dengan optimisnya akan menggarap lahan tersebut dan merubahnya menjadi sumber untuk memperoleh uang. Dimana uang disini jika dilihat secara teoritis adalah juga sebuah instrumen dari kapitalisme (Prasetyo, 2017).

Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa orang (mampu) berhasil untuk mengelola lahan dengan menanam kopi sebagai sumber penghasilan. Dengan kekayaan yang secara terus menerus berputar lewat perkebunan kopi tersebut menjadikan kelas mereka dengan masyarakat lainnya semakin berjarak. Dengan kata lain kesenjangan sosial telah terjadi di masyarakat sekitar jalur Gunitir. Di Kecamatan Kalibaru misalnya, masyarakat dengan mudah dapat langsung digolongkan kedalam dua jenis golongan yang berbeda jika dilihat dari kepemilikan aset. Dua golongan tersebut adalah mereka pemilik perkebunan kopi dan mereka yang tidak memiliki lahan dimana biasanya bekerja sebagai awe-awe di jalan jalur Gunitir atau menjadi buruh perkebunan kopi. Struktur sosial yang

sangat kentara tersebut terus berlanjut hingga ke anak cucu mereka. Hak kepemilikan lahan serta status sosial yang melekat baik pada masyarakat mampu dan kurang mampu juga diketahui akan terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam hal ini, warisan adalah kata yang tepat untuk menyimpulkan serangkaian peristiwa-peristiwa yang telah dijabarkan diatas. Proses pengakuan lahan tak bertujuan sampai peristiwa pemindahtanganan lahan, semua itu akhirnya bermuara pada bagaimana lahan tersebut diberikan kepada generasi yang baru untuk melanjutkan proses pengkapitalisasian lahan tersebut. Cita-cita mempertahankan aset dan kekayaan yang digagas oleh para pendahulu tersirat jelas agar terus dilanjutkan. Dengan membawa sebuah pegangan yakni, warisan lahan yang tidak sempit tersebut, mereka para generasi baru dengan gagahnya mengkapitalisasi dan mengeruk kekayaan hasil dari perkebunan kopi miliknya. Jejak kapitalisasi yang mereka lakukan tidak hanya dapat dilihat dari luasnya kebun kopi yang mengitari jalur Gunitir saja, bahkan area tanah samping jalan aspal jalur Gunitir dengan pastinya diakui juga menjadi milik mereka. Tidak adanya satu jengkal pun tanah atau ruang yang kosong secara langsung juga berdampak pada pelaku awe-awe. Pinggir jalan beraspal pada jalan raya jalur Gunitir merupakan kehidupan utama untuk pelaku awe-awe melakukan kegiatan mereka. Tidak adanya tempat yang kosong akibat dari kapitalisasi ruang pada area jalur Gunitir tentu membuat mereka (awe-awe) termarginalisasi. Dimana dampak dari marginalisasi ini adalah mereka (awe-awe) harus berusaha mencari ruang sendiri yang jauh dari jangkauan sistem kapitalisasi untuk digunakan sebagai tempat melakukan kegiatan awe-awe.

Disamping memanfaatkan lahan untuk perkebunan kopi, mereka (masyarakat pemilik lahan) juga tidak mau rugi dengan turut memanfaatkan pelaku awe-awe yang kebetulan melakukan awe-awe di area lahan miliknya. Pemanfaatan yang dimaksud adalah dengan turut serta mempekerjakan awe-awe untuk menjadi buruh perkebunan kopi. Disamping pelaku awe-awe melakukan aktivitas utamanya yakni awe-awe, mereka juga merangkap pekerjaan lain dengan menjadi penjaga perkebunan kopi milik sang tuan. Cara sang pemilik lahan untuk menawarkan pekerjaan ini terbilang tidaklah secara formal bahkan sedikit kurang ramah. Pelaku awe-awe mengaku sedikit mendapat intervensi dari sang pemilik lahan. Bentuk intervensi yang dimaksud lebih mengarah pada ancaman kecil yakni “jika tidak mau maka jangan melakukan awe-awe di tempat tersebut”. Dikarenakan keharusan memenuhi kebutuhan hidup, mau tidak mau pelaku awe-awe tidak bisa menolak. Meskipun, tawaran atau konteks pemanfaatan ini berkonotasi negatif akan tetapi,

dalam proses kerja pelaku awe-awe mengaku sedikit *enjoy* dalam melakukan kedua pekerjaannya tersebut. Alasannya tidak lain adalah karena mereka juga dibayar untuk menjaga perkebunan kopi tersebut. Walaupun realitas menunjukkan keadaan yang seperti demikian. Namun, ini terkesan ironis untuk seorang awe-awe dimana sekali lagi ruang kerja mereka secara tidak sadar terkapitalisasi oleh masyarakat kelas menengah (pemilik lahan/perkebunan kopi). Dimana ironisnya lagi sistem kapitalisme memang tidak bisa dihindarkan yang mana konsekuensinya menjadikan jejak kesejarahan terlihat seolah-olah tiada (Prasetyo, 2014).

Entitas berikutnya yang turut bermain mengkapitalisasi ruang awe-awe adalah pemerintah setempat. Lahan-lahan kosong area jalur Gunitir yang sebelumnya adalah tidak diketahui milik siapa, dalam beberapa waktu setelahnya pemerintah mulai mengklaim lahan-lahan tersebut. Dengan embel-embel resminya, pemerintah mengatakan bahwa lahan tersebut adalah milik negara. Pernyataan ini dengan cepat disusul oleh sebuah kebijakan berbuah menguntungkan bagi pemerintah itu sendiri. Isi kebijakan tersebut salah satunya mengatakan bahwa petani kopi wajib menyetorkan sedikit penghasilan kepada pemerintah atau dengan kata lain yang lebih populer adalah “wajib untuk setor pajak”. Meskipun kebijakan ini terkemas seolah penormalisasian layaknya kebijakan pada umumnya. Namun, dari sisi lain hal ini juga tersirat bahwa adanya pengakuan lahan oleh pemerintah itu sendiri. Dengan kata lain, telah terjadi pengkapitalisasian lahan oleh pemerintah disamping kapitalisasi lahan yang dilakukan oleh masyarakat.

### **Jalanan dalam Diskursus Awe-Awe, Pemerintah dan Masyarakat**

Dalam perjalanan riset mengenai awe-awe, akan ditemukan cukup banyak pondok-pondok atau gubuk kecil yang terbuat dari bambu, kayu, ataupun triplek. Tempat tersebut secara harfiah digunakan sebagai tempat beristirahat untuk makan, tempat berteduh di kala hujan mulai turun, ataupun di kala terik matahari terasa begitu menyengat. Jika para pelaku awe-awe melakukan pekerjaannya di malam hari, maka mereka akan menyalakan api seperti api unggun yang akan menghangatkan tubuh mereka dari terpaan dinginnya angin malam. Tak jarang, api unggun tersebut mereka gunakan untuk membakar ubi atau makanan sejenisnya.

*“Kalau hujan, saya sama anak - anak masuk ke dalam pondok biar nggak kehujanan. Kalau malam-malam, saya nyalain api biar gak kedinginan, jadi pondok yang kita bangun sendiri ini kita pakai untuk istirahat.”*

Begitulah kala peneliti menanyakan terkait dengan fungsi dari sebuah pondok di dekat tempat mereka melakukan awe-awe. Sekilas, mungkin tidak ada yang salah dengan hal ini, pada dasarnya mereka menjadikan pondok itu sebagaimana mestinya, namun peneliti menginterpretasikan hal tersebut sebagai kepemilikan sebuah wilayah ruang publik. Peneliti menginterpretasi bahwa pondok-pondok sederhana yang dibangun para pelaku awe-awe ini juga menandakan adanya privatisasi teritorial wilayah kerja yang dilakukan oleh mereka di samping adanya sistem kapitalisme ruang seperti dalam pembahasan sebelumnya. Dengan kata lain, apabila pada spot A telah dibangun sebuah pondok oleh salah satu pelaku awe-awe tersebut, maka orang lain tidak mempunyai hak untuk melakukan awe-awe di sekitar pondok lainnya. Sederhananya, privatisasi ruang publik ini menjadi cukup kompleks karena seharusnya siapapun dapat membantu untuk melakukan kegiatan awe-awe ini di mana saja selama mereka berada di tempat yang seharusnya. Namun, pembuatan pondok menjadi sebuah upaya strategi untuk mempertahankan kegiatan mereka sebagai awe-awe agar mereka memiliki wilayah tetap untuk melakukan kegiatannya tersebut sehingga tidak akan direbut oleh pelaku awe-awe lainnya.

Pelaku awe-awe yang tidak memiliki pondok-pondok pun terpaksa melakukan awe-awe di tempat manapun yang terpenting tidak pada wilayah yang telah terprivatisasi oleh orang lain atau entitas lain. Hal ini pula yang melahirkan banyaknya awe-awe lain yang melakukan kegiatannya di jalanan yang sebenarnya tidak membutuhkan awe-awe. Karena kehilangan konsep untuk mengawe-awe di jalanan lurus, awe-awe seringkali dianggap sebagai sosok peminta-minta jalanan yang harus ditertibkan. Jumlah awe-awe tidak sedikit, terlebih ketika menjelang hari raya besar seperti idul fitri. Pada wilayah Desa Kalibaru, menurut informan pondok-pondok pribadi mereka sudah banyak yang dihancurkan dan ditertibkan. Namun, pada akhirnya mereka tetap kembali kepada konsep privatisasi wilayah lama mereka sebagai tempat mereka beraktivitas, sebelum teritorial itu direbut oleh pelaku awe-awe lainnya.

Pondok-pondok itu telah diprivatisasi dan hak milik secara tidak resmi, namun pelaku awe-awe yang lain telah mengerti jika begitulah cara kerja mereka untuk melanggengkan pekerjaan mereka. Privatisasi ini bisa bersifat pribadi ataupun kerabat. Pondok-pondok yang dibangun terkadang digunakan hanya untuk kebutuhan pribadi, namun ada juga informan yang berbagi dengan khusus kepada keluarga mereka saja. Entah itu saudara kandung atau terpaut saudara jauh. Seseorang yang sukses memprivatisasi

sebuah wilayah akan memiliki kuasa untuk mengizinkan siapa saja yang boleh menggunakan pondok itu untuk mengawe-awe. Maka dalam konteks tersebut, masifnya kemunculan awe-awe di tempat yang tidak dibutuhkan menjadi berkaitan. Mereka berhasil mem-privatisasi ruang publik mereka sebagai upaya strategi melanggengkan pekerjaan mereka dan tentunya mengkapitalisasi ruang tersebut untuk keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya.

*“Tadinya kami juga membuat pondok untuk beristirahat. Cuma di bagian daerah Kalibarumanis ini kami nggak tau kenapa semua pondoknya digusur, katanya untuk menertibkan jalanan alas gumitir.”*

Begitu ujarnya tatkala peneliti bertanya mengapa salah satu informan awe-awe ini tidak memiliki pondok seperti yang ada di daerah Watu Gudang. Menurut pengakuan informan, di daerah Kalibarumanis pondok mereka terpaksa dihancurkan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan antara informan dengan pelaku awe-awe yang menempati pondok tersebut. Dengan dalih penertiban, sebagai kaum yang termarginalisasi oleh keadaan hanya bisa menerima tanpa memiliki kekuatan untuk melawan. Upaya selanjutnya awe-awe hanya mampu kembali membangun pondok mereka kembali sebagai tempat peristirahatan mereka dari lelahnya bekerja. Tak ada hal lain yang dapat dilakukan, karena bagi mereka hanya awe-awe lah mata pencaharian mereka sebagai kaum yang telah termarginalkan.

Seringkali pelaku awe-awe dianggap sebagai kaum peminta-minta, seperti yang disinggung di tulisan awal mereka menadahkan tangan di jalanan, dengan jumlah yang banyak hal ini dianggap mengganggu oleh sebagian masyarakat yang berkendara di sepanjang jalur Gumitir. Oleh karena hal tersebut pula, informan kami yang merupakan masyarakat yang pernah melalui jalur tersebut merasa terganggu dengan keadaan awe-awe yang marak di sepanjang jalan. Awalnya, masyarakat merasa menghargai awe-awe karena kerap kali menjadi saksi kecelakaan, bahkan menjadi pahlawan karena dianggap telah melancarkan jalur lalu lintas yang ada pada jalan Gumitir dan menghindari kecelakaan karena curamnya jalur Gumitir. Seiring berjalannya waktu, melihat potensi awe-awe yang dapat memiliki penghasilan yang terbilang cukup bahkan terkadang lebih dari cukup, memicu lahirnya awe-awe di tempat lain secara masif dan mendominasi jalanan. Masyarakat berpikir jika awe-awe telah menginvasi jalur Gumitir dan menjadikan jalur tersebut sebagai tempat untuk meminta uang karena seringkali masyarakat menemukan

awe-awe yang hanya mengayun-ayunkan tangannya tanpa memberikan bantuan kepada pengendara karena mereka berada pada sisi jalan yang tidak seharusnya.

Bagi pemerintahan, menanggapi keluhan masyarakat merupakan hal yang wajib karena menyerap aspirasi masyarakat sudah menjadi bagian tugas utama mereka sebagai pemerintah. Kebanyakan dari awe-awe bagi masyarakat hanyalah pengganggu dan penghalang jalan. Belum lagi awe-awe tersebar secara masif dengan jarak yang saling berdekatan sehingga awe-awe terlihat sangat mendominasi jalanan alas Gunitir. Penertiban pondok kayu awe-awe sepertinya menjadi salah satu upaya atau strategi pemerintah dalam membenahi jalur Gunitir. Pondok-pondok tersebut diruntuhkan dengan maksud jalanan menjadi bersih dari awe-awe. Peneliti menginterpretasikan hal ini menjadi sebuah kajian diskursus di mana pemerintah menertibkan awe-awe karena banyaknya keluhan masyarakat, juga sebagai aib daerah mereka sendiri. Berdasarkan pengakuan informan yang menjadi subjek penelitian, peruntuhan pondok pun dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan awe-awe. Jika awe-awe dianggap sebagai sebuah aib bagi pemerintah? lantas bagaimana dengan nasib awe-awe di kemudian hari?

Selama penelitian ini tidak ada pihak yang secara khusus membahas pembelaan terhadap awe-awe, justru mengucilkan dan menganggap awe-awe sebagai "hama" jalanan justru mendominasi pada realitas yang ada. Awe-awe mengaku bagaimana dengan nasib mereka yang sedang mencari pundi-pundi rupiah selalu terpinggirkan. Diolok-olok sebagai pengemis oleh sebagian pengendara dan masyarakat merupakan makanan sehari-hari yang biasa dikonsumsi oleh mereka. Tidak ada pihak yang menyuarakan bagaimana awe-awe dianggap sebagai kaum yang telah termarginalisasi dan telah terpinggirkan oleh pihak pemerintahan. Tindakan ini tentu tidak lahir secara tiba-tiba tanpa adanya suatu latar belakang. Lahirnya tindakan aktor merupakan persenyawaan antara motivasi pribadi dan tuntutan struktur yang telah ditafsirkannya. Keduanya saling mengandaikan sehingga keduanya memiliki hubungan yang bersifat dualitas bukan dualisme (Fakhrurrazi, Nirzalin, & Yunada, 2020).

Awe-awe hanyalah salah satu dari sekian banyaknya kasus beberapa kaum yang mengalami marginalisasi. Pada dasarnya, Awe-awe masih bagian dari kehidupan masyarakat yang ada pada Desa Kalibarumanis, mereka hanyalah korban dari privatisasi wilayah yang dilakukan oleh para kaum kapitalis, walaupun dalam ruang privatisasi para kapitalis masih melibatkan masyarakat miskin yang ada pada desa. Namun, tidak semua masyarakat dapat mendapatkan mata pencaharian oleh kapitalis, sehingga awe-awe

menjadi pilihan terbaik mereka untuk tetap hidup dan memperjuangkan hak atas kota mereka. Dalam lingkup yang paling dekat sekalipun seperti tetangga, seringkali para pelaku awe-awe tetap dianggap sebagai pekerjaan atau kegiatan yang sangat memalukan sehingga tidak jarang kehadiran mereka untuk meniti kehidupan tidak diterima oleh ruang lingkup sosial masyarakat.

Dalam konteks ini, ada ketidakseimbangan atau tidak meratanya kesejahteraan sosial yang ada di desa, hal tersebut berdampak bagi mereka yang telah menjadi kelompok yang terpinggirkan. Dalam wilayah tersebut pun bukanlah daerah yang ekonomi pembangunannya terbatas atau minim, adanya hotel, agrowisata, menunjukkan jika pembangunan pada kota menjadi penting bagi pemerintah daerah. Kemudian, konsep hak atas kota milik Lefebvre menjadi terlihat begitu ironi dalam konteks ini, Hak atas kota menjadi sebuah emansipasi untuk menekankan bahwasanya semua orang memiliki hak layak untuk tetap bertahan hidup. Jika tidak melakukan pekerjaan tersebut, sebagian besar dari mereka tidak lagi memiliki tempat untuk mengadu nasib mengais pundi-pundi rupiah. Awe-awe menjadi kelompok yang termarginalkan tanpa adanya dukungan karena mereka hanyalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan besar untuk tetap hidup dan memperjuangkan hak-hak mereka. Sudah saatnya persoalan awe-awe bisa terselesaikan, dan perjuangan hak atas kota sudah sepatutnya didapatkan bagi para awe-awe. Awe-awe tidak hanya mengalami intervensi dari negara dan tidak mendapatkan hak atas kota. Lebih jauh lagi selama ini tidak ada yang menyuarakan bagaimana besarnya harapan mereka hanya untuk sekedar tetap bertahan dan melanjutkan kehidupan mereka yang telah menjadi bagian dari kelompok marginal.

## **KESIMPULAN**

Fenomena awe-awe sangatlah unik karena hanya bisa ditemui di sekitar jalur Gumitir. Awe-awe merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalibarumanis secara perseorangan atau individu. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengayun-ayunkan tangan kepada pengendara yang bertujuan untuk memberikan arahan atau peringatan dengan mengharapkan sebuah imbalan dari apa yang telah dilakukannya. Sebagian orang akan memandang kegiatan awe-awe sebagai sarana meminta-minta. Namun, pada kenyataannya terdapat realitas tersembunyi yang tidak banyak diketahui masyarakat pada umumnya. Terdapat banyak rintangan dan penolakan yang dihadapi pelaku awe-awe, seperti dikucilkan oleh sistem sosial, penolakan dari pemerintah daerah,

intervensi pemerintah dan kaum kapitalis serta berbagai rintangan yang memperparah posisi pelaku awe-awe di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sebuah kapitalisasi ruang yang dilakukan oleh masyarakat sekitar jalur Gunitir dan juga pemerintah setempat. Klaimisasi lahan kosong turut menjelma menjadi arena pertarungan kelas. Proses pengakuan lahan yang berlanjut kepada pemindahtanganan hak milik juga disinggung sebagai salah satu bukti historis masyarakat sekitar jalur Gunitir dalam memperjuangkan ruang-ruang mereka. Problematika ruang yang timbul akibat benturan dari beberapa kepentingan semua itu terkemas rapi dalam sistem kapitalisme. Pemanfaatan ruang oleh mereka kaum kapitalis yang berkedok masyarakat secara tidak langsung juga mengarah pada pemberdayaan pelaku awe-awe sebagai buruh perkebunan. Dimana dalam hal ini, warisan menjadi salah satu pembahasan yang disorot guna turut serta membantu menarasikan bagaimana kapitalisasi ruang itu ada dan mengintervensi pelaku awe-awe didalamnya. Disisi lain, pemerintah sebagai salah satu entitas yang memiliki kuasa terlihat juga melanggengkan kekuasaan lewat kebijakan wajib pajak dari lahan yang digunakan untuk perkebunan kopi.

Selebihnya, pertanyaan yang terpikirkan ketika melihat awe-awe selama ini bagi sebagian masyarakat hanyalah: bagaimana jumlah mereka semakin masif dalam waktu ke waktu? bagaimana mereka tersebar dalam jumlah banyak dalam jarak yang begitu dekat? mengapa awe-awe menjadi sebuah pekerjaan untuk meminta-minta? dapat terjawab dengan melakukan penggalian data-data secara mendalam untuk menguak realitas tersembunyi yang bahkan belum disuarakan oleh para pelaku awe-awe sebagai kaum yang termarginalkan karena hak atas kota mereka selalu diintervensi oleh negara maupun masyarakat. Awe-awe hanyalah sekelompok korban dari adanya kemiskinan struktural yang turun-temurun menjadi sebuah titik untuk tetap bertahan hidup di tengah adanya dominasi privatisasi wilayah bagi para kaum kapitalis. Dengan menggunakan konsep hak atas kota milik Lefebvre sebagai pisau analisis penelitian ini, membuktikan betapa ironi kehidupan pelaku awe-awe yang sudah terpinggirkan namun tidak memiliki kekuatan untuk menyuarakan hak atas kota mereka. Suara mereka tak pernah didengar, keberadaannya selalu dianggap aib dan diintervensi dari berbagai pihak, tidak memiliki hak-hak atas kota sebagaimana dengan mestinya dan tidak ada pihak yang menyuarakan seberapa besar harapan mereka hanya untuk sekedar meniti kehidupan dengan layak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Babo, R., & Suardi, S. (2016, Mei). Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 4(1), 96-104. Diambil kembali dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/491>
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (1 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (4 ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Fadillah, A. (2017, November). Fenomena Pengemis Di Kota Langsa (Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis). *Jurnal Investasi Islam*, 2(2), 97-112. Diambil kembali dari <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jii/article/view/281>
- Fakhrurrazi, Nirzalin, & Yunada, R. (2020, Juni). Gerakan Sosial dan Model Agensi Dalam Aksi Pemberantasan Narkoba (Studi Kolaboratif Elite Aparatur Gampoeng dan Teungku Dayah dalam Pemberantasan Narkoba di Ujoeng Pacu Kota Lhokseumawe). *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 3(1), 80-91. doi:<http://dx.doi.org/10.30829/jisa.v3i1.7404>
- Fitramadhana, R. (2020). Transformasi Ruang di Universitas: Dari Ruang Publik ke Ruang Privat. *Ijtimaia: Journal of Social Science Teaching*, 4(2), 96-108. Diambil kembali dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ijtimaia/article/view/8082>
- Hendra, D. (2018, April). Analisis Pemikiran Henri Lefebvre Tentang Ruang Dalam Arsitektur Modern: Suatu Perspektif Sosiologis. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(2), 178-192. Diambil kembali dari <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/9092>
- Kusumah, M. S., Jannah, R., Handayani, B. L., Izat, I., & Nurul, M. (2015, Januari). Rekonstruksi Kelembagaan Kebun Kopi Rakyat (Model Rekayasa Sosial Penguatan Usaha Tani Kopi Rakyat). Jember, Jawa Timur, Indonesia: Lecturer Research Report. Dipetik Maret 31, 2023, dari Repository Universitas Jember: <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/61321>
- Latifah, U., Sukidin, & Ani, H. M. (2014). Motif Pengemis Anak "Awe-Awe" di Jalan Raya Gunitir Desa Kalibarumanis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2014*, 1(1), 1-8. Diambil kembali dari <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64153>
- Lefebvre, H., & Harvey, D. (1991). *The Production of Space* (1 ed.). (D. Nicholson-Smith, Penerj.) Oxford, England: Blackwell.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1980). *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
- Prasetyo, H. (2014, Desember). Absorpsi Kultural: Fetishisasi Komoditas Kopi. *Literasi: Indonesian Journal of Humanities*, 4(2), 196-206. Diambil kembali dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/LIT/article/view/6271>
- Prasetyo, H. (2017, Desember). Ruang Abstrak Pemangku Adat: Narasi Elite Dan Re-Tradisionalisme Komunitas Using. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2(2), 74-87. Diambil kembali dari <https://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/3398>
- Rosa, D. V. (2017, Desember). Ruang Negosiasi Perempuan Di Balik Revolusi Kopi Using. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2(2), 63-73. Diambil kembali dari <http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/3397>

- Saputri, S. W., Khutobah, & Risqiana, D. (2020, November). Mother-Child Communication Pattern on Awe-Awe Doer Family: A Study in Kalibaru Manis Village Banyuwangi Regency. *Pancaran Pendidikan*, 9(4), 65-74. Diambil kembali dari <https://pancaranpendidikan.or.id/index.php/pancaran/article/view/316/374>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. B. (2022, Juni). Memahami Konsep Ruang Menurut Henri Lefebvre. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), 101-113. Diambil kembali dari <https://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/36309>